



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPAHIANG**

**NOMOR : 034/Kpts/KPU-Kab-007.434311/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK,  
SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PEMILU TAHUN 2014**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG**

**Menimbang**

- a. bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 206 ayat (3), Pasal 207 ayat (3), Pasal 210 ayat (3), Pasal 211, Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214 ayat (3), dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k serta ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);